



KELURAHAN RAWA BADAK SELATAN

KEPUTUSAN LURAH RAWA BADAK SELATAN
KECAMATAN KOJA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

NOMOR 63 TAHUN 2026

T E N T A N G

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH KELURAHAN RAWA BADAK SELATAN

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (3) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, sebelum menetapkan suatu informasi Publik sebagai Informasi yang dikecualikan, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi telah melakukan pengujian konsekuensi informasi yang dikecualikan yang dituangkan dalam Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 3362/-079.4 Tahun 2021 tanggal 5 Oktober 2021;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 49 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021, Informasi Publik yang dikecualikan yang telah dilakukan pengujian konsekuensi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, ditetapkan dalam bentuk penetapan tentang Klasifikasi Informasi Dikecualikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Lurah Rawa Badak Selatan tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan'
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tetnang Standar Layanan Informasi Publik;

Memperhatikan : Surat Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 5 Tahun 2022 tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN RAWA BADAK SELATAN TENTANG KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN.

KESATU : Menetapkan klasifikasi informasi yang dikecualikan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Lurah Rawa Badak Selatan ini.

KEDUA : Keputusan Lurah Rawa Badak Selatan mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal 17 September 2026
Lurah Kelurahan Rawa Badak Selatan,



Sutarto, S. KM

NIP 197107081992031003

Lampiran Surat Keputusan Lurah Rawa Badak Selatan
 Nomor : 63 Tahun 2026
 Tanggal : 17 September 2026

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
			DIBUKA	DITUTUP	
Informasi Publik					
1	Data Pribadi Masyarakat pada Dokumen Administrasi dan database sistem informasi yang meliputi : NIK, Alamat, Sidik Jari, Iris Mata, Tanda Tangan, Riwayat dan Kondisi Anggota Keluarga, Riwayat Kesehatan (rekam medis), Rekening Bank, Aset, Hasil Evaluasi Kapabilitas, Intelktualitas dan Rekomendasi Kemampuan, Catatan yang berkaitan dengan pendidikan formal maupun pendidikan nonformal	a. Pasal 85 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; b. Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Infomasi Publik, dan c. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik	a. Dapat menimbulkan penyalahgunaan data informasi pribadi seseorang, dan b. Dapat menimbulkan gugatan dari pemilik data pribadi yang bersangkutan	Melindungi data dan informasi pribadi penduduk	Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan
2	Data Pribadi Pegawai dalam dokumen administrasi dan database sistem informasi yang meliputi : NIK, Alamat, Sidik Jari, Iris Mata, Tanda Tangan, Riwayat dan Kondisi Anggota Keluarga, Riwayat Kesehatan (rekam medis), Rekening Bank, Aset, Hasil Evaluasi Kapabilitas,	a. Pasal 85 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; b. Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Infomasi Publik, dan c. Undang-Undang Nomor 19	a. Dapat menimbulkan penyalahgunaan data informasi pribadi seseorang, dan b. Dapat menimbulkan gugatan dari	Melindungi data dan informasi pribadi penduduk	Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan

	Intelektualitas dan Rekomendasi Kemampuan, Catatan yang berkaitan dengan pendidikan formal maupun pendidikan nonformal	Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik	pemilik data pribadi yang bersangkutan		
3	Data Pribadi Anggota Direksi dan Anggota Badan Pengawas/Dewan Komisaris BUMD/ Perusahaan Patungan dalam Dokumen Administrasi dan Data base sistem informasi yang meliputi : NIK, Alamat, Sidik Jari, Iris Mata, Tanda Tangan, Riwayat dan Kondisi Anggota Keluarga, Riwayat Kesehatan (rekam medis), Rekening Bank, Aset, Hasil Evaluasi Kapabilitas, Intelektualitas dan Rekomendasi Kemampuan, Catatan yang berkaitan dengan pendidikan formal maupun pendidikan nonformal	a. Pasal 85 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; b. Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dan c. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi elektronik	a. Dapat menimbulkan penyalahgunaan data informasi pribadi seseorang, dan b. Dapat menimbulkan gugatan dari pemilik data pribadi yang bersangkutan	Melindungi data dan informasi pribadi penduduk	Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan
4	Laporan Hasil Assesment Pegawai, Hasil Konseling Pegawai, Hasil Feedback Pegawai (Hasil Psikotes, hasil tes CAT, formulir wawancara, hasil tes simulasi, hasil asesor meeting, laporan singkat assesment, laporan lengkap assesment, laporan konseling, laporan feedback)	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	a. Dapat membuka informasi pribadi seseorang, dan b. Dapat menimbulkan penyalahgunaan data informasi pribadi seseorang	Melindungi data dan informasi pribadi pegawai	Terbuka apabila ada perintah pengadilan/lembaga pemerintahan secara tertulis.
Informasi Industri dan Perdagangan					

5	Data Industri dan Data Kawasan Industri	Pasal 35 Perda 4 Tahun 2018 tentang Perindustrian	Dapat merugikan kepentingan perusahaan	Melindungi kawasan teritorial dan persaingan tidak sehat	Terbuka apabila ada perubahan dasar hukum atau terbuka apabila mendapat perintah tertulis dari pengadilan lembaga pemerintahan.
6	Data laporan hasil pengujian produk bahan dan barang teknik, produk kerajinan dan tekstil dan produk Metrologi	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	a. Dapat menimbulkan potensi penyalahgunaan oleh pihak-pihak yang tidak berwenang, dan b. Dapat menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat	Melindungi laporan hasil pengujian milik perusahaan/ pelanggan	Terbuka apabila mendapat persetujuan dari yang bersangkutan
Informasi Ketenagakerjaan					
7	Kasus ketenagakerjaan yang masih dalam proses	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	a. Melanggar asas praduga tak bersalah; dan b. Menanggu proses hukum	a. Melindungi data pribadi pihak yang berperkara, dan b. Melindungi alat bukti pada kasus hukum.	Sampai dengan adanya putusan pengadilan
8	Nota Pemeriksaan yang berhubungan dengan pasal 24, pasal 25 dan pasal 66 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat mengganggu perlindungan usaha dari persaingan yang tidak sehat	Melindungi daya yang bersifat rahasia bagi perusahaan	a. Sampai dengan terlaksananya ketentuan yang ada dinota tersebut, dan b. Terbuka apabila ada perintah/izin

					tertulis dari lembaga pengadilan pemerintah.
9	Materi Perselisihan Hubungan Industrial	a. Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dan b. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial	Dapat menimbulkan potensi penyalahgunaan oleh pihak-pihak yang tidak berwenang	Melindungi identitas informan dan pelapor pada pihak – pihak yang sedang berselisih	Sampai dengan selesainya kasus
Informasi Persuratan					
10	Dokumen pelaksanaan Baperjab, terdiri dari : 1) Usulan dan lampiran SKPD; 2) Surat Undangan Baperjab; 3) Berita Acara Baperjab; 4) Nota dinas hasil laporan Baperjab; 5) Nota dinas permohonan melantik; 6) Draft SK Pengangkatan, Pemindahan, Pemberhentian dalam Jabatan Administrasi; 7) Undangan Pelantikan, dan 8) Draft SK Pemberhentian Pejabat Struktural karena mengundurkan diri	a. Pasal 17 huruf h dan i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dan b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Aparatur Sipil Negara; c. PP Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, dan d. Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2017 tentang Badan pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan	Dapat mempengaruhi keputusan yang diambil oleh pimpinan/ pejabat terkait.	Menjaga objektivitas pengambilan keputusan oleh peminan/ pejabat terkait.	Sampai Surat Keputusan Pelantikan ditetapkan.
11	Dokumen pelaksanaan seleksi terbuka, terdiri dari : 1) Berita Acara Tim Panitia Seleksi	a. Pasal 17 huruf h dan i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang	a. Dapat membuka informasi pribadi seseorang; dan	a. Menjaga objektivitas pengambilan	Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang

	Terbuka beserta lampirannya; 2) Nilai hasil seleksi akhir; 3) Nilai hasil assessment; 4) Nilai hasil wawancara; 5) Nilai hasil penulisan makalah; 6) Nilai rekam jejak; 7) Hasil tes kesehatan dan Narkoba; 8) Surat usulan/ laporan ke KASN oleh Gubernur; 9) Surat rekomendasi KASN untuk Gubernur; 10) Nota dinas laporan hasil seleksi; 11) Draft SK Pengangkatan, Pemindahan, pemberhentian dalam Jabatan Pimpinan Tinggi (Madya/Pratama); 12) Surat usulan penetapan JPT Madya 3 (tiga) besar dari Gubernur kepada presiden; dan 13) undangan pelantikan.	Keterbukaan Informasi Publik, dan b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Aparatur Sipil Negara; c. PP Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, dan	b. Dapat mengungkapkan hasil evaluasi/ seleksi terkait dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang.	keputusan; dan b. Melindungi proses penyusunan kebijakan	bersangkutan (berdasarkan pasal 18 ayat (2) huruf a undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik).
12	Draft Surat Rekomendasi Izin Prinsip Tempat Ibadah	Pasal 17 huruf h dan i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat mempengaruhi keputusan yang diambil oleh pimpinan/ pejabat terkait.	Menjaga objektivitas pengambilan keputusan oleh pimpinan/pejabat terkait.	a. Sampai Surat Rekomendasi tersebut ditandatangani dan ditetapkan. b. Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari pemohon rekomendasi.
13	Draft Surat Rekomendasi Hibah	Pasal 17 huruf h dan i	Dapat	Menjaga objektivitas	a. Sampai Surat

		Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Infomasi Publik	mempengaruhi keputusan yang diambil oleh pimpinan/ pejabat terkait.	pengambilan keputusan oleh piminan/pejabat terkait.	Rekomendasi tersebut ditandatangani dan ditetapkan. b. Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari pemohon rekomendasi.
Informasi Penegakan Hukum					
14	Berkas Berita Acara Penyidikan yang dilakukan oleh PPNS	Pasal 17 huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Infomasi Publik	Dapat mengganggu proses penegakan hukum	Melindungi proses penegakan hukum	Sampai dengan adanya putusan atas penyidikan yang dilakukan
15	Isi Laporan Dugaan Penerimaan Gratifikal	Pasal 17 huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Infomasi Publik	Dapat mengganggu proses penegakan hukum	Melindungi proses penegakan hukum	Sampai dengan adanya putusan atas penyidikan yang dilakukan
16	Isi Laporan Hasil Pengawasan	a. Pasal 17 huruf a angka 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan infomasi Publik; dan b. Pasal 14 Ayat (4) Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 93 Tahun 2017 tentang Penanganan Pengaduan Masyarakat	a. Menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindakan pidana; dan b. Dapat mengganggu proses penegakan hukum	Melindungi proses penegakan hukum	Sampai dengan penyelidikan hasil pengawasan selesai.
17	Isi Laporan Pengaduan Pungutan Liar	a. Pasal 17 huruf a angka 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan infomasi Publik; dan	a. Menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindakan pidana;	Melindungi proses penegakan hukum	Sampai dengan penyelidikan hasil pengawasan selesai.

		b. Pasal 14 Ayat (4) Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 93 Tahun 2017 tentang Penanganan Pengaduan Masyarakat	dan b. Dapat mengganggu proses penegakan hukum		
18	Dokumen Penjatuhan Hukuman Disiplin ASN, terdiri dari : 1) Surat Usulan atau Pengantar dari SKPD; 2) Surat Panggilan; 3) Surat Tugas Pemeriksaan; 4) Berita Acara Pemeriksaan; 5) Laporan Hasil Pemeriksaan; 6) Nota Dinas Permohonan Disposisi Penjatuhan Hukuman Disiplin; 7) Nota Dinas Permohonan Penandatanganan Rancangan Keputusan Gubernur Tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin; 8) Keputusan Gubernur tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin; 9) Penyampaian Keputusan Gubernur Kepada SKPD Terkait; dan 10) Berita Acara Serah Terima	a. Pasal 17 huruf h dan i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dan b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Aparatur Sipil Negara;	a. Menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindakan pidana; dan b. Dapat mengganggu proses penegakan hukum	a. Melindungi proses penegakan hukum b. Melindungi rahasia pribadi seseorang	a. Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan; dan b. Terbuka apabila ada perintah pengadilan/lembaga pemerintahan secara tertulis.
19	Dokumen Pengaduan (Pelecehan Seksual) terdiri dari : 1) Laporan Pengaduan; 2) Informasi Pelapor Pengaduan; 3) Informasi terlapor pengaduan;	a. Pasal 17 huruf h dan i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dan	a. Menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindakan pidana;	a. Melindungi proses penegakan hukum b. Melindungi rahasia pribadi	a. Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari yang bersangkutan; dan

	4) Bukti pengaduan 5) Undangan panggilan pemeriksaan dan/permintaan keterangan; 6) Surat tindak lanjut pengaduan; 7) Berita acara pemeriksaan/berita acara klarifikasi; dan 8) Laporan hasil pemeriksaan/laporan hasil permintaan keterangan.	b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Aparatur Sipil Negara; c. Surat Edaran Gubernur DKI Jakarta No. 7/SE/2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Tindakan Pelecahan Seksual di Lingkungan Kerja Pemporv DKI Jakarta	dan b. Dapat mengganggu proses penegakan hukum	seseorang	b. Terbuka apabila ada perintah pengadilan/lembaga pemerintahan secara tertulis.
Informasi Telekomunikasi dan Teknologi Informasi					
20	Konfigurasi jaringan telekomunikasi balaikota dan rumah dinas	Pasal 17 huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Infomasi Publik	a. Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara; dan b. Dapat mengungkap rahasia strategi dan persandian	a. Melindungi pertahanan dan kemanan negara; dan b. Melindungi kerahasiaan badan publik.	Terbuka apabila ada perintah/izin tertulis dari lembaga pengadilan/pemerintah.
21	Infrastruktur Data Center	a. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Infomasi Publik, dan b. Pasal 30, pasal 32 s.d 37 undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik; dan c. Pasal 31 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas undang-Undang Nomor 11	Dapat menimbulkan tindakan kriminal, perusakan dan pencurian data	Melindungi/mengamankan perangkat dan data	Terbuka apabila ada perintah/izin tertulis dari lembaga pengadilan/pemerintah.

		Tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi elektronik			
22	Management Server dan Operating System	a. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dan b. Pasal 30, pasal 32 s.d 37 undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik; dan c. Pasal 31 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan transaksi elektronik	Dapat menimbulkan tindakan kriminal, perusakan dan pencurian data	Melindungi/mengamankan perangkat dan data	Terbuka apabila ada perintah/izin tertulis dari lembaga pengadilan/pemerintah.
23	Lokasi Data Center dan DRC	Pasal 25 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	Dapat menimbulkan tindakan kriminal, perusakan dan pencurian data	Melindungi/mengamankan perangkat dan data	a. Selama data center masih digunakan; dan b. Terbuka apabila ada perintah/izin tertulis dari lembaga pengadilan/pemerintah
24	Lokasi Server	Pasal 25 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang	a. Dapat mengganggu hak atas	a. Melindungi hak atas kekayaan	a. Selama server masih digunakan;

		Informasi dan Transaksi Elektronik	kekayaan intelektual; dan b. Dapat menimbulkan tindakan kriminal (perusakan dan pencurian data)	intelektual; dan b. Melindungi/mengamankan perangkat serta data	dan b. Terbuka apabila ada perintah/izin tertulis dari lembaga pengadilan/pemerintahan,
25	Internet Protocol/IP Address Private	a. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dan b. Pasal 30, pasal 32 s.d 37 undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik; dan	Dapat menimbulkan percobaan penerobosan/penyalahgunaan hak akses	Menjaga/melindungi hak akses	Terbuka apabila ada perintah/izin tertulis dari lembaga pengadilan/pemerintah
26	Bandwidth Management	a. Pasal 17 huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dan b. Pasal 30, pasal 32 s.d 37 undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik; dan	Dapat menimbulkan terjadinya penyalagunaan kapasitas bandwidth di luar ketentuan	Mengatur kestabilan penggunaan bandwidth	Terbuka apabila ada perintah/izin tertulis dari lembaga pengadilan/pemerintah
27	Topologi Jaringan Komputer (LAN, WAN).	Pasal 17 huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat menimbulkan tindakan kriminal perusakan dan pencurian data	Melindungi/mengamankan perangkat dan data	Terbuka apabila ada perintah/izin tertulis dari lembaga pengadilan/pemerintah

28	Kode Akses Elektronik (Password Aplikasi E-Gov Pemprov DKI Jakarta)	Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	Dapat menimbulkan terjadinya penyalahgunaan oleh pihak lain	Menjaga keamanan kode akses elektronik	Terbuka apabila ada perintah/izin tertulis dari lembaga pengadilan/pemerintah
29	Sistem Management Database (Database Web Server)	a. Pasal 17 huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dan b. Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	Dapat menimbulkan terjadinya penyalahgunaan oleh pihak lain	Menjaga keamanan database	Terbuka apabila ada perintah/izin tertulis dari lembaga pengadilan/pemerintah
30	Lokasi CCTV pada area ring 1 dan obyek vital lainnya	Pasal 17 huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Melindungi/mengamankan perangkat dan data	a. Selama CCTV masih digunakan/berlaku ; dan b. Terbuka apabila ada perintah/izin tertulis dari lembaga pengadilan/pemerintah.
31	Frekuensi Radio Trunking	Pasal 17 huruf c Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat menimbulkan gangguan dan alur komunikasi terputus	Meminimalisir gangguan frekuensi radio dan alur komunikasi	a. Selama frekuensi radio masih digunakan; dan b. Terbuka apabila ada perintah/izin tertulis dari

					lembaga pengadilan/pemerintah.
Informasi Lingkungan Hidup					
32	Data hasil analisa laboratorium atas sampel air dan udara konsumen (pribadi/perusahaan) laboratorium lingkungan.	a. Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik b. Sertifikat Laboratorium Lingkungan Hidup Daerah Provinsi DKI Jakarta No. LP-126-IDN yang ditetapkan tanggal 2 september 2019 dan berlaku hingga 1 september 2024	Dapat mengungkapkan rahasia konsumen	Menjamin tidak terjadinya praktek persaingan usaha tidak sehat	Terbuka apabila mendapat persetujuan tertulis dari konsumen yang bersangkutan (berdasarkan pasal 18 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Informasi Aset					
33	Status Hukum Tanah yang terdiri atas : Nama Pemilik, Dasar Hukum Kepemilikan, Lokasi dan Luas Tanah	a. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; b. Pasal 191 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah; dan c. Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah	Dapat menimbulkan penyalagunaan data.	Melindungi keamanan data dan informasi status tanah	Terbuka apabila ada perintah pengadilan/lembaga pemerintahan secara tertulis.

Informasi Perizinan					
34	Dokumen persyaratan administrasi dan teknis perizinan/nonperizinan	Pasal 17 huruf b, huruf g, dan huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	a. Dapat menghambat proses penerbitan izin; b. Dapat menimbulkan penyalahgunaan data informasi pribadi; dan c. Dapat menimbulkan gugatan dari pemilik data yang bersangkutan	a. Menjaga objektivitas hasil penelitian dan penilaian perizinan; dan b. Melindungi data dan informasi pribadi	Terbuka apabila: a. Ada izin dari pemohon perizinan; b. Ada permintaan/perintah dari aparat penegak hukum; dan c. Ada perintah/izin tertulis dari lembaga pengadilan/pemerintah
Informasi yang belum dikuasai dan didokumentasikan					
35	Informasi yang belum dikuasai atau didokumentasikan	Pasal 6 Ayat (3) huruf e undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik	Dapat menyebabkan pendistribusian data dan informasi yang tidak valid atau tidak tepat	a. Menghindari penyalahgunaan informasi; b. Menghindari kekeliruan dalam pendistribusian data, dan c. Menjaga keakuratan data dan informasi	Tidak terbatas

Lurah Kelurahan Rawa Badak Selatan,



Sutarto, S. KM
NIP 197107081992031003